



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: La Habi Bin Lambungo;
Tempat lahir	: Labuan;
Umur/tanggal lahir	: 31 tahun / 1 Juli 1987;
Jenis kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.170/Pen.Pid/2018/PN Rah., tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.147/Pen.Pid/2018/PN Rah., tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Habi Bin Lambungo bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1(satu) batang kayu balok yang panjangnya sekitar 75 cm.;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa La Habi Bin Lambungo pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Kab.Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan penganiayaan terhadap saksi Wa Pooke**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa La Habi Bin Lambungo mendatangi saksi Wa Pooke yang lagi bertengkar dengan La Djiki, lalu saksi Wa Pooke mengambil batu lalu dilemparkan pada La Djiki, namun lemparan tersebut kena Terdakwa La Habi Bin Lambungo, setelah itu Terdakwa mendatangi saksi korban Wa Pooke, sambil membawa kayu balok yang panjangnya sekitar 50 cm, setelah bertemu Terdakwa bertanya pada saksi Wa Pooke, "**Apa salahku sampe kolemparkan saya batu?**" saksi Wa Pooke tidak merespon apa yang dikatakan oleh Terdakwa, saksi Wa Pooke masuk didalam rumahnya mengambil parang untuk memotong gamal yang disuruh oleh saksi Lagasi yang sedang memperbaiki Parabola milik saksi Wa Pooke;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar- Bahwa Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa memukul mukul dinding rumah saksi Wa Pooke, tidak lama kemudian Wa Pooke keluar dengan memegang parang dengan maksud memotong gamal yang menghalangi Parabola miliknya, namun dihadang oleh Terdakwa dan langsung memukul tangan saksi Wa Pooke menggunakan kayu balok yang telah disiapkan, setelah itu Terdakwa merebut parang yang dipegang oleh saksi korban sehingga terjadi saling tarik, dimana Terdakwa memegang bagian mata parang, Wa Pooke memegang bagian gagang parang, tangan kiri Terdakwa memegang mata parang, tangan kanannya merangkul leher saksi Wa Pooke hingga mereka terjatuh, namun parang tersebut tidak lepas dari tangan Wa Pooke, Merasa Terdakwa tanganya terluka lalu melepaskan parang tersebut, dan meninggalkan saksi Wa Pooke, ditempat tersebut sambil Terdakwa mengatakan saya laporkan kamu Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wa Pooke mengalami luka robek pada punggung tangan kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/59/III/2018 An. Wa Pooke, dengan hasil pemeriksaan:

1. Punggung tangan kiri memar dengan diameter 6 cm;
2. Memar pada jari manis tangan kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm;
3. Luka robek pada punggung tangan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,1 cm dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Wa Pooke Bin La Ode Tana**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton utara;
 - Bahwa saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi korban berupa kayu balok;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri saksi korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut serta membantu Terdakwa ketika menganiaya saksi korban;
 - Bahwa awalnya saksi korban bersama La Gasi ingin memperbaiki parabola saksi korban dan sementara diperbaiki, La Gasi berkata “tebang ini gamal nenek” setelah itu saksi korban pergi mencari penjolo disekitar rumah saksi korban dan saksi korban tidak menemukannya kemudian saksi korban pergi kerumah La Diki dan saksi korban menemukan penjolo saksi korban dibawah rumah La Diki;
 - Bahwa kemudian saksi korban bertanya sama La Diki dengan berkata “dimana matanya saya punya penjolo ini?” dan La Diki menjawab “saya tidak tahu” kemudian terjadi peretengkar antara saksi korban dengan La diki tidak lama muncul Terdakwa dan berkata “ada apa ini?” kemudian saksi korban menjawab “itu Habi bukan masalahmu jangan ko ikut campur” dan Terdakwa menjawab “saya tidak campuri saya amankan kamu”;
 - Bahwa saksi korban lagi sementara bicara dengan Terdakwa, La Diki bicara terus sambil memaki saksi korban namun saksi korban tidak tahu apa yang dibicarakan La Diki kemudian saksi korban mengambil batu yang berukuran 4 (empat) cm dan melemparkannya kearah La Diki namun tidak mengenai La Diki dan mengenai Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dengan La Diki pulang bersama –sama kerumah Terdakwa, sekitar 20 (dua puluh) menit datang Terdakwa langsung melempar rumah dan mencari saksi korban kemudian saksi korban melihat Terdakwa mengambil kayu balok dan kemudian menuju kearah saksi korban dan langsung mengayunkan kayu balok tersebut kearah bagian leher kiri saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kiri saksi korban;
 - Bahwa setelah saksi korban menangkis, kayu balok yang dipegang Terdakwa jatuh ditanah kemudian Terdakwa ingin merebut parang yang saksi korban pegang dan terjadi perebutan parang antara saksi korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi korban dengan Terdakwa terjatuh ditanah dan masih dalam keadaan merebutkan parang dan saksi korban berkata “ko bunuhmi saya, saya sudah tua apa yang saya mau pikir” dan Terdakwa berkata “ko bunuhmi saya juga” dan kemudian saksi korban berkata “kamu bodoh kamu ini, kamu yang datangi saya berarti kamu yang mau bunuh saya”;
 - Bahwa sekitar 5 (lima) menit perebutan parang tersebut Terdakwa melepaskan tangannya dari parang dan kemudian Terdakwa berkata “saya mau lapor kamu polisi” dan kemudian saksi korban berkata “kamu pergimi” dan kemudian Terdakwa meninggalkan halaman rumah saksi korban

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus kemudian saksi korban pergi untuk mandi dan datang ke kantor Polsek Wakorumba untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat yang dialami saksi korban mengalami luka robek pada sela jari dan bengkak kebiruan pada punggung tangan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangannya untuk menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi korban berobat dan di visum di Puskesmas Wakorumba Utara;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa penyebabnya sampai Terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa sampai menganiaya saksi korban;
- Bahwa yang menyaksikan langsung kejadian tersebut yaitu La Gasi dan Wa Poa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

2. Saksi **La Gasi Alias Acin Bin La Tala**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu La Habi (Terdakwa)
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton utara;
- Bahwa Terdakwa dengan korban tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ketika menganiaya korban berupa kayu balok;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa ketika menganiaya korban;
- Bahwa awalnya saksi lagi memperbaiki parabola yang berada dibelakang rumah korban dan waktu saksi menyarankan agar gamal yang tumbuh didekat parabola tersebut agar ditebang karena mengganggu sinyal parabola tersebut setelah saksi berbicara begitu korban langsung pergi mencari penjolo milik korban namun korban tidak menemukan penjolo milik korban;
- Bahwa kemudian korban pergi di rumah La Diki yang berada disamping rumah korban yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter untuk mencari penjolo milik korban dan setelah itu saksi melihat korban bertengkar dengan La Diki disamping rumah La Diki namun saksi tidak tahu apa yang dibertengarkannya antara korban dengan La Diki dan saksi tetap melanjutkan pekerjaannya untuk memperbaiki parabola tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa dengan La Diki pergi menuju rumah Terdakwa dan korban menuju kembali rumahnya dan setelah itu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban mengambing palang untuk memangkas gamal yang menghalangi parabola tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dirumah korban dan melempar rumah korban dan saksi melihat korban keluar dari rumahnya dan saksi melihat Terdakwa mengejar korban dan memukul atau mengayunkan kayu balok kearah korban;
 - Bahwa melihat hal tersebut saksi lari karena ketakutan kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi melihat situasi sudah aman dan saksipun kembali kerumah korban untuk melanjutkan pekerjaan saksi untuk memperbaiki parabola korban;
 - Bahwa korban bercerita dan memperlihatkan kepada saksi dengan berkata "bahwa tanganku dia kena kayu" dan saksi melihat tangan korban luka dan bengkak kebiruan kemudian saksi melanjutkan pekerjaannya sampai selesai dan kemudian saksi pulang kerumahnya;
 - Bahwa akibat yang dialami korban yaitu tangannya (punggung tangan) luka dan bengkak kebiruan;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa ketika menganiaya korban sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sampai Terdakwa menganiaya korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa sampai menganiaya korban;
 - Bahwa korban berobat di Puskesmas Wakorumba Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa yang menganiaya korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton utara;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dengan korban tidak berselisih paham;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban berupa kayu balok;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban dan mengenai punggung tangan sebelah kiri korban;
 - Bahwa akibat yang dialami korban yaitu korban mengalami luka dan bengkak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa menganiaya korban karena Terdakwa berusaha membela diri karena korban akan mengayunkan parang yang dipegangnya sebagian kepala Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul bagian tangan korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya korban agar parang yang dipegang oleh korban terlepas dari tangan korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa ketika Terdakwa menganiaya korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) batang kayu balok yang panjangnya sekitar 75 cm.;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum NO: 445/59/III/2018 An. Wa Pooke, dengan hasil pemeriksaan Punggung tangan kiri memar, Memar pada jari manis tangan kiri, Luka robek pada punggung tangan dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar jam 17.00 Wita di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Kab.Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi korban Wa Pooke yang lagi bertengkar dengan La Diki, lalu korban mengambil batu lalu dilemparkan pada La Diki, namun lemparan tersebut kena Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendatangi korban, sambil membawa kayu balok yang panjangnya sekitar 50 cm, setelah bertemu Terdakwa bertanya pada korban, "Apa salahku sampe ko lemparkan saya batu?" korban tidak merespon apa yang dikatakan oleh Terdakwa, korban masuk didalam rumahnya mengambil parang untuk memotong gamal yang disuruh oleh saksi La Gasi yang sedang memperbaiki parabola milik korban;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa memukul mukul dinding rumah korban, tidak lama kemudian korban keluar dengan memegang parang dengan maksud memotong gamal yang menghalangi Parabola miliknya, namun dihadang oleh Terdakwa dan langsung memukul tangan korban menggunakan kayu balok yang telah disiapkan, setelah itu Terdakwa merebut parang yang dipegang oleh saksi korban sehingga terjadi saling tarik, dimana Terdakwa memegang bagian mata parang,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus korban memegang bagian gagang parang, tangan kiri Terdakwa memegang mata parang, tangan kanannya merangkul leher korban hingga mereka terjatuh, namun parang tersebut tidak lepas dari tangan korban, Merasa Terdakwa tanganya terluka lalu melepaskan parang tersebut, dan meninggalkan korban ditempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim Terdakwa La Habi Bin Lambungo adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar jam 17.00 Wita di Desa Oengkapala, Kec. Wakorumba Kab.Buton Utara, Terdakwa mendatangi saksi korban Wa Pooke yang lagi bertengkar dengan La Djiki, lalu korban mengambil batu lalu dilemparkan pada La Djiki,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian Tersdkt kena Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendatangi korban, sambil membawa kayu balok yang panjangnya sekitar 50 cm, setelah bertemu Terdakwa bertanya pada korban, "Apa salahku sampe kolemparkan saya batu?" korban tidak merespon apa yang dikatakan oleh Terdakwa, korban masuk didalam rumahnya mengambil parang untuk memotong gamal yang disuruh oleh saksi Lagasi yang sedang memperbaiki Parabola milik korban;

Menimbang bahwa Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa memukul mukul dinding rumah korban, tidak lama kemudian korban keluar dengan memegang parang dengan maksud memotong gamal yang menghalangi Parabola miliknya, namun dihadap oleh Terdakwa dan langsung memukul tangan korban menggunakan kayu balok yang telah disiapkan, setelah itu Terdakwa merebut parang yang dipegang oleh saksi korban sehingga terjadi saling tarik, dimana Terdakwa memegang bagian mata parang, korban memegang bagian gagang parang, tangan kiri Terdakwa memegang mata parang, tangan kanannya merangkul leher korban hingga mereka terjatuh, namun parang tersebut tidak lepas dari tangan korban, Merasa Terdakwa tanganya terluka lalu melepaskan parang tersebut, dan meninggalkan korban, ditempat, perbuatan Terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor 445/59/III/2018 An. Wa Pooke, dengan hasil pemeriksaan Punggung tangan kiri memar, Memar pada jari manis tangan kiri, Luka robek pada punggung tangan dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 1(satu) batang kayu balok yang panjangnya sekitar 75 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa La Habi Bin Lambungo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) batang kayu balok yang panjangnya sekitar 75 cm.;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh H. Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Husaeni, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I. Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

H. Yasri, S.H., M.H.

II. Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Husaeni, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)